

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Sahara Ramadhan Studi Kasus Desa Siyar Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan

Achmad Yasin,¹ Saiful Bakhri,² Anisak,³

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email : surahyasin@uinsby.ac.id

² UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang dan Sekolah Tinggi Agama Islam
Salahuddin Pasuruan, Indonesia

Email : saifulb223@gmail.com

³ Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan, Indonesia

Email : annisak2002@gmail.com

Submit : 29/08/2023 | Review : 06/09/2023 s.d 15/09/2023 | Publish : 30/10/2023

Abstract

The practice of Sahara Ramadhan Savings in the community of Siyar Village, Rembang District, Pasuruan Regency is unique and different compared to savings for mothers in general, because there is a different financial management system. This article uses qualitative methods and describes what was found in the field. This article attempts to describe the Sahara Ramadhan savings practice and explain it descriptively so as not to eliminate the detail and completeness of this research methodology. The results obtained from this field research are that the practice of Sahara Ramadhan savings was created because of a suggestion by one of the residents in Siyar Village, Rt/Rw 02/04, to be precise. This proposal arose because they wanted to ease the economy of mothers when they were about to enter the month of Ramadan. The conclusion from the results of this research is that if seen from the practice, it is in accordance with Islamic law. But if we look at the cuts without the members knowing, it is considered gharar and is not justified by Islamic law.

Keyword : Sahara Ramadhan Savings, Savings Cutting, Siyar Village

Abstract

Praktik Tabungan Sahara Ramadhan di masyarakat Desa Siyar Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan memiliki hal yang unik dan lain dibandingkan tabungan ibu-ibu pada umumnya, dikarenakan ada sistem pengelolaan keuangan yang berbeda. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dan dengan cara mendeskripsikan apa yang ditemukan di lapangan. Artikel ini berusaha untuk menggambarkan praktik tabungan Sahara Ramadhan tersebut dan menjelaskannya secara deskriptif untuk tidak menghilangkan kerincian dan kelengkapan dari metodologi penelitian ini. Hasil yang didapatkan dari penelitian lapangan ini adalah bahwa praktik tabungan Sahara Ramadhan ini hadir karena ada usulan oleh salah satu warga di Desa Siyar tepatnya Rt/Rw 02/04. Usulan tersebut timbul karena ingin meringankan perekonomian para ibu-ibu ketika hendak memasuki bulan Ramadhan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah jika dilihat dari praktiknya sudah sesuai dengan hukum islam. Tapi jika di tinjau dari pemotongan yang tanpa diketahui oleh para anggotanya, itu termasuk gharar dan tidak dibenarkan oleh hukum islam.

Keyword : Tabungan Sahara Ramadhan, Pemotongan Tabungan, Desa Siyar

Pendahuluan

Problematika kehidupan umat manusia yang semakin kompleks dengan tuntutan hajat hidup yang semakin besar, telah banyak membentuk pola pikir dan tingkah laku masyarakat. Disatu sisi, manusia mengharapkan sebuah tatanan kehidupan bahagia, damai, aman dan menjamin kesejahteraan hidupnya(Reichenbach et al., 2019). Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya manusia juga melakukan berbagai macam kerjasama atau aktifitas-aktifitas yang dapat membantu kebutuhan hidup mereka. Salah satu prinsip dalam islam adalah adanya prinsip saling tolong menolong antar sesama anggota masyarakat. Prinsip ini harus tercermin dalam semua kegiatan manusia khususnya pada kegiatan muamalah atau ekonomi dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya(Nihriroh, 2020).

Agama Islam mengatur kegiatan perekonomian dengan begitu kompleks melalui penanaman nilai-nilai keadilan, kejujuran dalam kehidupan dan kerelaan demi menciptakan lingkungan perekonomian yang menjunjung tinggi persaudaraan serta keadilan sosial. Hal ini dimaksudkan, agar tidak terjadi diskriminasi sosial. Nilai itu ditanamkan agar tercipta pemerataan ekonomi yang seimbang. Sistem ekonomi Islam mempunyai landasan yang begitu kuat, karena memiliki rujukan yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah beserta kaidah-kaidah hukum Islam. Setiap muslim dalam menjalankan roda perekonomian harus mempunyai sumber dan panduan mutlak untuk mencapai kemaslahatan(Arifatul, 2020).

Manusia tidak terlepas dari kehidupan yang kompleks, seperti kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Melakukan penghematan terhadap pola konsumtif, hal ini sangat penting untuk memenuhi kehidupan jangka panjang. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat maka semakin harus pintar pula masyarakat untuk mengatur kebutuhan dan pengeluarannya. Muamalah merupakan kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari(I. F. Sari, 2015).

Seiring berjalannya waktu kebutuhan manusia semakin meningkat begitu juga dengan kebutuhan ekonomi dan kebutuhan sosial lainnya. Seperti halnya pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat maka tingkat kebutuhan juga akan bertambah. terlebih lagi jika bahan pokok mengalami kenaikan maka keadaan ini akan menyulitkan golongan menengah kebawah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kenaikan harga tersebut bisa saja terjadi saat menjelang bulan Ramadhan sampai bulan syawal(Student et al., 2021).

Menjelang bulan Ramadhan hingga bulan syawal biasanya harga bahan pokok meningkat drastis, pada bulan Ramadhan masyarakat harus dihadapkan dengan harga sembako dan konsumsi lainnya yang meningkat begitu tajam, ketika tubuh menuntut kesehatan, ketika masyarakat modern memandangnya sebagai aktivitas sosial yang perlu dirayakan dan dibesar-besarkan melebihi segalanya. Kehadiran bulan Ramadhan oleh masyarakat modern direspons dengan menyambut dalam gaya. Imbasnya, menjadi kuatnya permintaan yang menjadikan harga barang naik dan tetap dibeli oleh masyarakat(Mahendra, 2016).

Dampak negatif yang terjadi di masyarakat menjelang Ramadhan seperti sifat boros justru malah menimbulkan dampak positif bagi pedagang-pedagang yaitu dapat meningkatkan pendapatan pedagang, yang cukup menarik fenomena yang sering muncul di bulan Ramadhan salah satunya dalam aspek ekonomi yaitu lonjakan harga-harga pada saat bulan Ramadhan. Dan untuk meringankan beban menjelang lebaran dengan usulan salah satu warga diadakan suatu kegiatan kumpulan yaitu tabungan Ramadhan(Elvirayani, 2020). Sebagaimana tabungan yang dipraktikkan di Desa Siyar Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.

Salah satu kegiatan muamalah yang sering terjadi di kalangan masyarakat Desa Siyar Kecamatan Rembang untuk menyambut datangnya bulan Ramadhan adalah kegiatan menabung atau yang biasa disebut dengan tabungan, di era yang sekarang ini kegiatan tabungan merupakan salah satu kegiatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat baik kalangan tua maupun muda. Di desa Siyar kecamatan Rembang kabupaten Pasuruan memiliki satu kasus menarik untuk diteliti. Pada setiap harinya, ibu-ibu desa Siyar menunggu pengelola uang tabungan

untuk melakukan setoran uang tabungan kepadanya. Tabungan tersebut diberi nama Tabungan Sahara Ramadhan.

Tabungan sahara yang dimaksud adalah istilah yang digunakan para ibu-ibu desa tersebut untuk mengadakan tabungan uang. Tabungan sahara ini dilakukan dengan tujuan untuk digunakan pada saat bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri saat merayakannya, yang mana mereka biasanya menggunakan bahan pokok tersebut untuk membuat aneka jajanan, kue, masakan, makanan, dan lain sebagainya (Afifah, I., & Sopiany, 2017). Tabungan sendiri merupakan simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu yang telah disepakati dengan syarat-syarat tertentu (Hidayat & Abdullah, 2022).

Pada setiap harinya, para ibu menyerahkan sejumlah uang kepada seorang pengelola tabungan. Uang tersebut sesuai dengan keinginan ibu tersebut dan satu orang diperbolehkan untuk menabung berapapun mulai dari 3000 per harinya. Nominal yang telah disepakati oleh ibu penabung, setiap harinya akan di tarik oleh seorang pengelola tabungan. Dari setoran tabungan tersebut akan diserahkan kembali kepada para ibu-ibu dari pengelola tabungan pada saat menjelang masuknya bulan Ramadhan dalam bentuk uang yang telah di tabung selama 48 minggu. Inilah yang dimaksud dengan tabungan sahara.

Dengan sistem tabungan tersebut, penulis tertarik dengan mengangkat judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Sahara Ramadhan" yang secara umum, tabungan bermakna bagian dari pendapatan yang disimpan, atau bisa juga di sebut dengan istilah antara pendapatan dengan konsumsi. Dalam pengertian ekonomi islam, tabungan memiliki dua makna yang ditujukan untuk berjaga-jaga dan tabungan ditujukan untuk investasi produktif. Tabungan ramadhan artinya pendapatan yang disimpan yang dapat di ambil menjelang datangnya bulan suci ramadhan (Atas et al., 2022).

Bahan dan Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dalam metode penelitian ini penulis akan memaparkan data dan informasi yang

diperoleh di lapangan berdasarkan fakta yang ada. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan secara natural atau alamiah dengan adanya interaksi dan komunikasi antara peneliti dengan narasumber yang bersangkutan, yakni Ibu Anisa selaku pengelola uang tabungan Sahara Ramadhan di Desa Siyar Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.

Jenis Data Penelitian Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), yaitu suatu metode penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data serta gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari lokasi atau lapangan dengan berkunjung langsung ke tempat yang dijadikan objek penelitian (Lukas, 2017). Maka peneliti akan mengadakan penelitian secara langsung di kediaman ibu Anisa.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Jadi, maksud dari wawancara (interview) merupakan daftar pertanyaan yang digunakan untuk mewawancarai pihak pengelola uang tabungan di Desa Siyar yaitu Ibu Anisa sebagai objek Wawancara, dengan tujuan penulis dapat menanyakan daftar pertanyaan wawancara baik pertanyaan yang telah dibuat terstruktur maupun tidak terstruktur, survei atau laporan, untuk mendapatkan informasi dan keadaan yang sebenarnya yang ada di lapangan. Sedangkan teknik dokumentasi, pelaksanaannya dengan menggunakan catatan baik berupa arsip-arsip, maupun keterangan yang berhubungan dalam bentuk offline ataupun online.

Analisis Data

Penelitian ini akan menganalisis dengan cara deskriptif yaitu dengan cara memaparkan dan menjelaskan tentang permasalahan penelitian dan menggunakan alat hukum untuk membahas permasalahan kajian dalam penelitian ini yaitu hukum Islam.

Results/Hasil

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Titipan Tabungan Sahara Ramadhan Desa Siyar Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan

Tabungan Sahara merupakan kegiatan perekonomian yang didirikan oleh salah satu masyarakat Desa Siyar dalam rangka mengurangi beban perekonomian masyarakat sekitar. Kegiatan tabungan sahara merupakan kegiatan pengumpulan sejumlah uang kepada pengelola setiap harinya dengan nominal yang telah disepakati, dan nantinya uang dari tabungan tersebut akan diberikan menjelang masuknya bulan Ramadhan, oleh sebab itu dinamakan tabungan sahara Ramadhan.

Tabungan ini bermula dari usulan salah satu ibu-ibu RT/RW 02/04. Karena kebanyakan ibu-ibu RT/RW 02/04 adalah ibu rumah tangga dan biasanya ketika menjelang Ramadhan dan lebaran semakin mahal kebutuhan bahan pokok maka dari itu untuk meringankan beban dan guna memenuhi kebutuhan menjelang Ramadhan tiba, ibu-ibu RT/RW 02/04 sepakat untuk mengadakan tabungan Sahara Ramadhan. Tabungan ini sudah berjalan kurang lebih 7 tahun. Kelompok tabungan ini dapat terbentuk dan dapat berjalan sampai saat ini karena adanya keinginan dan kesepakatan dari para anggota guna untuk meringankan beban menjelang bulan puasa sampai lebaran dan dengan alasan bahwa dengan adanya abungan ini anggota dapat menyimpan uangnya. seperti informasi yang penulis peroleh dari salah satu anggota tabungan ibu Fathonah:

“alasan kami ikut tabungan ini jika uang ditabung sendiri itu tidak mungkin bisa karena seringkali uang digunakan untuk hal yang lainnya mbak maka dari itu kami sepakat mengadakan tabungan ini setiap tahun karena dengan adanya tabungan ini kebutuhan kami dapat terpenuhi mbak dan tidak keberatan untuk membeli bahan-bahan pokok”

Tabungan Sahara Ramadhan ini diadakan dirumah salah satu warga yang berkenan untuk bertanggung jawab dan mengelola uang tabungan tersebut, penanggung jawab dari tabungan ini adalah ibu Anisa. Dalam terlaksananya tabungan ini tidak mempunyai struktur organisasi yang jelas seperti suatu lembaga. Pada mulanya tabungan ini hanya beranggotakan beberapa orang saja namun seiring berjalannya waktu semakin banyak orang yang mengikuti tabungan ini

karena merasa dengan mengikuti tabungan ini akan meringankan beban para anggota.

Tabungan ini merupakan murni kegiatan tolong menolong antar sesama anggota tabungan dalam meringankan pembelian bahan-bahan pokok menjelang Ramadhan sampai lebaran (Zhlming, 2016). Dalam penarikan dana ini sangat mudah sekali yaitu dengan kesadaran masing-masing untuk membayarkan uang kepada ibu pengelola tabungan tersebut. Ibu pengelola itu akan menarik uangnya dengan cara mendatangi rumah setiap anggotanya setiap hari. Walaupun pada hari itu tidak menabung, maka itu dianggap double sama besoknya.

Tabungan ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 48 minggu dimulai dari tanggal 10 Syawal sampai dengan satu minggu sebelum Ramadhan. seperti informasi yang penulis peroleh dari pengelola tabungan yaitu ibu Anisa:

“Duwek tabungan iki di tarik mulai tanggal 10 Syawal, setiap tahun mesti onok ae seng daftar anyar. Di tarik bendino, bendino iku aku dewe seng nyang ng umahe uwong seng melu nabung sampek 48 minggu, sadurunge poso mesti di kekno. Tapi iku sesuai kemuane dewe. Kadang onok seng ngepoki disek dadi duweke ndang mettu ga harus nunggu 48 minggu”.

“Uang tabungan ini di Tarik mulai tanggal 10 Syawal, setiap tahun pasti ada aja yang daftar baru. Di tarik setiap hari, setiap harinya itu saya sendiri yang datang ke rumah orang yang ikut nabung sampai 48 minggu, sebelum bulan puasa pasti uang itu sudah di bagikan. Tapi itu sesuai kemauannya. Kadang ada yang melunasi dulu agar supaya uangnya keluar/dibagikan lebih dulu, ga harus nunggu 48 minggu.”

Dengan melihat bermacam-macam uang yang anggota tabungan, penulis dapat menyimpulkan bahwa simpanan ini sangat terjangkau bagi masyarakat pada umumnya. Dengan adanya nabung paket Rp. 2000,- paket Rp. 3000,- paket Rp. 5000,- paket Rp. 10.000,- paket Rp. 20.000,- paket Rp. 50.000,- simpanan ini sangat bervariasi pilihan paketan jadi masyarakat bisa memilih paketan yang sesuai dengan

dananya, bahkan ada yang mengikuti paket Rp. 100.000,- ini sesuai dengan yang di sampaikan oleh ibu Anisa selaku pengelola uang sahara :

“Onok seng melu 100.000 per harine nduk. Onok seng 3000 per harine. Onok pisan seng 12.000. Dadi terserah kate melu piro, gak nekan kudu melu akeh aku. Seng melu 2000 per hari yo onok. Dadi yo macem-macem tergantung karepe uwonge ate nabung piro seng penting rutin bendino nabunge sampek 48 minggu.”

“Ada yang ikut 100.000 per harinya, ada yang ikut 3000 per harinya. Ada yang ikut 12.000. jadi terserah mau ikut berapa aja, tidak menekan harus ikut banyak. Yang ikut 2000 per harinya juga ada. Jadi macam-macam tergantung apa kata orangnya mau nabung berapa yang penting rutin setiap hari nabungnya sampai 48 minggu”.

Menurut informasi dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa tabungan sahara Ramadhan di desa Siyar Rt/Rw 02/04 Kecamatan Rembang ini sudah sesuai dengan prinsip syariah. Karena setiap anggota yang menabung kepada pengelola uang tabungan tersebut, pada waktu pengambilan uang tersebut di bagikan kembali kepada anggota yang mengikuti tabungan tersebut dan bisa di ambil kapan saja atau sesuai kesepakatan.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Hasil Tabungan Sahara Ramadhan di Desa Siyar Oleh Pengelola Uang Tabungan.

Praktik Akad Tabungan yang dilakukan oleh pengelola uang tabungan Sahara Ramadhan di desa Siyar Kecamatan Rembang ini terdapat perbedaan dengan praktik tabungan Wadi'ah yang selama ini dilakukan lembaga keuangan pada umumnya. Yaitu anggota menyimpan dananya di Lembaga Keuangan dengan tujuan agar dana tersebut aman ketika disimpan dan anggota bisa mendapatkan bonus dari simpanan tersebut(Andreani, 2017).

Dalam Praktiknya mengenai Potongan Tabungan di desa Siyar ini berbeda dengan praktik yang dilakukan di lembaga simpanan lainnya. Jika di lembaga keuangan pada umumnya anggota mendapatkan bonus pada waktu tertentu, berbanding terbalik dengan praktik tabungan yang dilakukan oleh masyarakat di

desa Siyar yaitu anggota mendapatkan potongan dari setiap besaran uang yang dikumpulkan olehnya dengan tanpa sepengetahuan anggota penabung(Nur Fadilah, 2018). Hal ini seperti informasi yang penulis dapatkan dari ibu Sholiha yang juga menjadi anggota tabungan Sahara Ramadhan:

"Aku nduk yo melu tabungan nang bu Anisa iku tapi aku melok mek 10.000 bendino. Bendino bu Anisa iku narik nang umae uwong-uwong seng melu nabung nang de'e, nek misal saiki ga nabung yo, kasarane ga duwe duwek, yo wes berati mennene bayar 2 ambek seng wingi, tapi tak itung-itung nek duwek 10.000 bendino sampek 48 minggu, duwek iku seharuse 3.360.000 kan, tapi olehne duwek aku mek 3.000.000. Dadi pikirku seng 360.000 iku dek potong. Tapi uwong seng melu ga onok seng erro masalah potongan iki".

"Saya juga ikut menabung ke ibu Anisa tapi saya hanya ikut paket 10.000 per harinya. Setiap hari, ibu Anisa itu menarik uang tabungan ke rumahnya orang-orang yang ikut menabung kepadanya, kalau misal hari ini tidak menabung, kasarannya tidak punya uang, ya sudah berarti besoknya bayar 2 sama yang kemarin. Tapi saya hitung-hitung kalau uang 10.000 setiap hari sampai 48 minggu, uang itu seharusnya terkumpul 3.360.000, tapi hasil uang selama 48 minggu itu hanya 3.000.000. Jadi saya piker uang yang 360.000 itu di potong. Tapi orang lain yang ikut tidak ada yang tau masalah pemotongan ini. "

Sama hal nya dengan ibu Su'udah yang merupakan anggota dari tabungan Sahara Ramadhan yang dikelola oleh ibu Anisa tersebut, dalam hal ini ibu Su'udah mengikuti paket tabungan yang 20.000, sehingga setiap harinya ibu Su'udah ini menabung 20.000 ke ibu Anisa selaku pengelolanya: "nek aku melok 20.000 bendino. Dadi kudu rutin bendino nabung, nek misal kate nabung seminggu sepisan yo gapopo tapi wedi kuwalahan lebih enak bendinoan". "Kalau saya ikut 20.000 per hari. Jadi harus rutin setiap hari nabung, kalau misal mau nabung mingguan juga tidak apa-apa, tapi takut menjadi beban makanya lebih enak setiap hari."

Beberapa alasan anggota ikut serta menabung Sahara Ramadhan di desa Siyar kecamatan Rembang adalah bahwa menyimpan uang dengan sistem tabungan begini itu di anggap lebih aman dan mudah dijangkau. Mereka merasa senang

dengan adanya praktik tabungan yang dilaksanakan oleh warga Siyar RT/RW 02/04 ini.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelola tabungan sahara Ramadhan memperlakukan akad tabungan sebagai keuntungan, dan memberikan potongan dengan nominal yang para anggotanya tidak tahu akan hal itu dan tanpa di tetapkan di awal. Dalam hal ini praktik pemotongan uang tabungan Sahara Ramdhan di Desa Siyar ini tidak sah karna mengandung gharar yang menyebabkan kerugian pihak anggota penabung(Fauziah et al., 2022).

Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, yang menyatakan bahwa ketentuan umum tabungan berdasarkan wadi'ah adalah: 1. Bersifat simpanan, 2. Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan 3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak penerima titipan(Utomo et al., 2022).

Berdasarkan pengamatan penulis dari hasil wawancara pada anggota Potongan Tabungan Sahara Ramadhan di Desa Siyar Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, maka penulis memfokuskan pada Potongan Tabungan yang tidak ditentukan, karena praktik tersebut tidak sesuai dengan akad tabungan atau wadi'ah dalam Islam.

Kesimpulan

Tinjauan hukum Islam terhadap praktik tabungan Sahara Ramadhan di Desa Siyar Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan ini telah sesuai dengan hukum islam karena para anggota yang ikut menabung ini, uangnya telah dibagikan sesuai waktu yang telah ditentukan antara anggoa dengan pengelola. Dan untuk pengelola uang tabungan Sahara Ramadhan juga telah memenuhi kewajiban mengembalikan uang para anggota.

Tinjauan hukum Islam terhadap pemotongan hasil tabungan Sahara Ramdhan di Desa Siyar Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan ini, di anggap tidak sesuai dengan hukum islam karena di dalam pemotongan uang tabungan

tersebut terjadi gharar. Pemotongan tersebut tidak ada kejelasan oleh pengelola karena para anggota tidak mengetahui tentang adanya pemotongan tersebut, dan adanya pemotongan tersebut diketahui oleh beberapa orang saja. Jadi praktik tabungan Sahara Ramadhan ini dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam jika dilihat dari praktik pemotongannya yang secara jelas menimbulkan gharar.

Referensi

- Afifah, I., & Sopiany, H. M. (2017). Analisis Terhadap Praktik Pengelolaan Dana Simpanan Pendidikan Terencana (sipinter) Di BMT Amanah Weleri Relevansinya Dengan Fatwa No.03/DSN-MUI/IV/2000, 87(1,2), 149–200.
- Andreani, C. D. (2017). Tinjauan hukum Islam terhadap potongan tabungan berhadiah di TPA Al-Ikhlas Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya. <https://core.ac.uk/download/pdf/85205466.pdf>
- Arifatul, K. (2020). Analisis Maqashid Syariah Pada Sistem Simpanan Hari Raya (Simhara) Di Desa Kencong Kabupaten Jember. <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/7488>
- Atas, K., Pisau, P., Tengah, K., Islam, B., Raya, I. P., Ekonomi, F., Raya, I. P., Ekonomi, F., & Raya, I. P. (2022). Praktik Tabungan Minyak Masyarakat Desa Kantan Atas, Oulau Pisau, Klimantan Tengah. 1(2), 76–97.
- Bakhri, S., & Labibi, S. (2021). Perbankan syariah dalam tinjauan maqashid syariah. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 12(2), 116-130.
- Elvirayani, L. (2020). Tinjauan hukum terhadap pelaksanaan tabungan paket lebaran perspektif mazhab Syafi'i (Studi kasus di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang). <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/8660>
- Fauziah, A. E., Suprihatin, T., & Eprianti, N. (2022). Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Tabungan Paket Lebaran Sembako. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2(1), 147–154. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i1.241>
- Hidayat, R., & Abdullah, M. I. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah (bonus) Dalam Akad Wadi'ah Di Tabungan iB Hijrah Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal 36–19, (1)2. ٠.
- Lukas, N. S. (2017). Laporan Kerja Praktik. Laporan Kerja Praktik Analisis SKKTR Serta Pemeliharaan Hardware Dan Software Di Dinas Pemodalan Dan Perizinan Kota Yogyakarta, 53(9), 1689–1699.
- Mahendra, I. R. (2016). Strategi Pemasaran Pada Produk Sahara (Simpanan Hari Raya Idul Fitri) Di Kspps El Amanah Kendal.

- Mathematics, A. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Lebaran (Studi Kasus di Desa Bantengan Kec. Karanggede, Kab. Boyolali). 1–23.
- Nihriroh, M. U. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Lebaran Di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. *Skripsi IAIN Ponorogo*, 2(1), 55–74.
- Nuriya, A., & Bakhri, S. (2023). Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik: (Studi Kasus Aplikasi Shopee PayLater). *Cashless: Journal of Sharia Finance and Banking*, 1(1), 31–39.
- Nur Fadilah. (2018). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemotongan Zakat secara Otomatis pada Tabungan Deposito. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 4(2), 123–154. <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.49>
- Reichenbach, A., Bringmann, A., Reader, E. E., Pournaras, C. J., Rungger-Brändle, E., Riva, C. E., Hardarson, S. H., Stefansson, E., Yard, W. N., Newman, E. A., & Holmes, D. (2019). Mekanisme Pembukaan Rekening Tabungan Seulanga iB Serta Keunggulannya Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen. *Progress in Retinal and Eye Research*, 561(3), S2–S3.
- Sari, I. F. (2015). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Haji Dan Umrah Melalui Sistem Marketing Di PT. Arminareka Perdana Yogyakarta. 5(1), 93–117.
- Student, M. T., Kumar, R. R., Ommments, R. E. C., Prajapati, A., Blockchain, T.-A., MI, A. I., Randive, P. S. N., Chaudhari, S., Barde, S., Devices, E., Mittal, S., Schmidt, M. W. M., Id, S. N. A., PREISER, W. F. E., OSTROFF, E., Choudhary, R., Bit-cell, M., In, S. S., Fullfillment, P., ... Fellowship, W. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Gula Di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. *Frontiers in Neuroscience*, 14(1), 1–13.
- Utomo, P. E. S., Ridwan, M., & Budiana, B. (2022). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Konsep Pemanfaatan Bunga Tabungan Bank Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Ecobankers : Journal of Economy and Banking*, 3(1), 58. <https://doi.org/10.47453/ecobankers.v3i1.675>
- Zhlming, D. (2016). Relevansi Akad Tabungan Safari Dengan Fatwa DSN MUI NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Dan No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah Pada Kospin Jasa Syariah Banjaran. 02, 1–23.
- Festiawan, R. (2020). *Belajar dan Pendekatan Pembelajaran. 2020*.
- Johan Nasution, B. (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>
- Kesehatan, F., Universitas, M., Jakarta, M., & Selatan, T. (n.d.). *Kajian Literatur*

pada Makanan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan. 178–198.

Mahsun, M. (2019). Implementasi Total Quality Management Dalam Pelayanan Penerimaan Mahasiswa Baru Di Institut Agama Islam Syarifuddin. *Seminar Nasional Pendidikan*, 48.

Mahsun, M., Ibad, T. N., & Nurissurur, A. (2021). Model Belajar Synchronous dan Ansynchronous Dalam Menghadapi Learning Loss. *Bidayatuna: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 4(1), 123–139.